



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 019.6 /09856 / X / 2022

Nomor : 033/UN7.F7/KS/X/2022

TENTANG

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (**03 - 10 - 2022**), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I dr. Untung Gunarto Sp.S,MM : Plt. Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 821.2/360/2022 tanggal 30 September 2022, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, berkedudukan di Jl. Dr. Gumbreg No. 1, Berkoh, Purwokerto, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T. : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP), yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 05/UN7.P/KP/2019 tanggal 10 Januari 2019, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Semarang, Jl. dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dengan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut;

BAB I
PASAL 1
DASAR HUKUM

Dasar hukum perjanjian kerja sama ini adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan pada BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah; dan
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059/76/2008 tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto.

PASAL 2
KETENTUAN UMUM

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama – sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut ini :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.Margono Soekarjo, merupakan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro atau selanjutnya disingkat sebagai FISIP UNDIP adalah Fakultas Sosial dan Humaniora yang merupakan bagian dari Universitas Diponegoro.
3. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap

kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

4. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah suatu asas yang dipegang oleh setiap Perguruan Tinggi, terdiri dari Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
5. Penelitian adalah usaha memperoleh fakta atau prinsip dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data (informasi) yang dilaksanakan dengan jelas, teliti, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan
6. Pengabdian Masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian Ini adalah Meningkatkan Pelaksanaan Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka Pengabdian Kepada Masyarakat
- (2) Tujuan dari perjanjian ini adalah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2022

PASAL 4 RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup perjanjian dilakukan oleh program studi
 - a. Program Studi Doktor Administrasi Publik
 - b. Program Studi Magister Administrasi Publik
 - c. Program Studi Administrasi Publik
2. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi meliputi kegiatan Pengabdian Masyarakat melalui program pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.

BAB II PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) HAK PIHAK PERTAMA :
 - a. Menetapkan ketentuan, tata tertib dan jadwal program pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
 - b. Mendapatkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebelum bulan November 2022

- (2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :
- a. Memberikan akses, sarana dan prasarana kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
 - b. Menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini
- (3) HAK PIHAK KEDUA :
- a. Mendapatkan akses, sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkup wilayah PIHAK PERTAMA
 - b. Mendapat penggantian seluruh biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini
- (4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA ;
- a. Mematuhi ketentuan, tata tertib dan jadwal program pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
 - b. Memberikan hasil survey kepuasan masyarakat sebelum bulan November 2022

PASAL 6 PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh terhadap pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kerjasama ini kepada PIHAK KEDUA melalui sumber dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo tahun anggaran 2022 dengan metode swa Kelola sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke :
7101011123
- atas nama : Universitas Diponegoro Penerimaan
 - Bank BNI Cabang Undip Tembalang
 - Nomor Virtual Account :terlampir pada surat tagihan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
- (3) Bukti Pembayaran dikirimkan kepada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Poltik dengan alamat email : dekanfisipundip@gmail.com dan menyampaikan bukti pembayaran

PASAL 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31Desember 2022
- (2) Jangka Waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK sebelum berakhirnya jangka waktu

BAB III
PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto

PASAL 9
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan survey kepuasan Masyarakat yang disepakati bersama.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

PIHAK PERTAMA

Plt. Direktur
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Provinsi Jawa Tengah



Dr. UNTUNG GUNARTO Sp.S, MM
NIP. 19650909 2000011 001

PIHAK KEDUA

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro



Dr. Drs. HARDI WARSONO, M.T
NIP 19640827 199001 1 011